

DANA CADANGAN – PILBUP 2024

2021

PERDA NO. 3, LD NO. 3, TLD NO. 77

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2024

- ABSTRAK - Melaksanakan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2024;
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2019;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang jumlah, rincian tahunan dan sumber dana cadangan, penganggaran dan bentuk dana cadangan, penggunaan dana cadangan, akuntansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana cadangan pemilihan bupati dan wakil bupati magelang tahun 2024;
- CATATAN - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 21 Juni 2021;
- Halaman penjelasan sejumlah 2 halaman;